



# Sistem pertahanan semesta bagi model pemberdayaan masyarakat berdasarkan konsep tata kelola polisentris

Umar Fathurrohman<sup>1</sup>, Asep Adang Supriyadi<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Prodi Doktor Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10430, Indonesia

\*Correspondence: [umarfathur1990@gmail.com](mailto:umarfathur1990@gmail.com)

Diterima: 06 Juni 2024

Direvisi: 20 Juli 2024

Disetujui: 14 Agustus 2024

## ABSTRAK

**Pendahuluan:** Model tata kelola dalam sistem pertahanan menjamin tercapainya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada sistem penguatan komponen kebijakan, model pertahanan telah melibatkan beragam aktor. Namun, perlu dipahami arti dari penguatan pertahanan yang tidak dimaksudkan pada pengendalian dominasi militer, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. **Metode:** Penelitian ini berusaha melihat sistem pertahanan yang digunakan berdasarkan tinjauan tata kelola polisentris. Metode kepustakaan kualitatif digunakan sebagai model analisis berdasarkan basis pengumpulan data. **Temuan:** Tata Kelola Polisentris memberikan kemungkinan pemberdayaan bidang pertahanan dengan melibatkan banyak aktor yang terbentuk berdasarkan keseluruhan aturan tata kelola, karakteristik permasalahan, dan heterogenitas dalam pemberdayaan bidang pertahanan. Pada tahap ini telah terbentuk pola pemberdayaan daerah untuk tujuan pertahanan yang sejalan dengan kepentingan kesejahteraan rakyat. Terdapat kolaborasi antar aktor di setiap level yang tetap memperhatikan kepentingan pertahanan di setiap programnya. **Kesimpulan:** Penelitian terkait tata kelola polisentris dalam pemberdayaan bidang pertahanan masih sebatas analisis data sekunder. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam agar dapat ditemukan bentuk implementasi yang tepat

**KATAKUNCI:** masyarakat; polisentris; sistem pertahanan; tata kelola.

## ABSTRACT

**Introduction:** Governance models in defense systems ensure the achievement of policies established by the government. In policy reinforcement systems, the defense model has involved a variety of actors. However, it is important to understand that strengthening defense does not imply military dominance but rather a form of responsibility toward the nation. **Methods:** This study aims to examine the defense system used based on a polycentric governance perspective. A qualitative literature review is employed as the analytical model, based on a data collection foundation. **Findings:** Polycentric governance allows for the empowerment of the defense sector by involving multiple actors shaped by comprehensive governance rules, problem characteristics, and heterogeneity in defense sector empowerment. At this stage, a regional empowerment pattern has emerged for defense purposes that aligns with public welfare interests. There is collaboration among actors at every level, consistently considering defense priorities within each program. **Conclusion:** Research on polycentric governance in defense sector empowerment remains limited to secondary data analysis. Further research is needed to determine appropriate forms of implementation.

**KEYWORDS:** general elections; hate spin; propaganda; sun-tzu; twitter

## Cite This Article:

Fathurrohman, U., & Supriyadi, A. A. (2024). Sistem pertahanan semesta bagi model pemberdayaan masyarakat berdasarkan konsep tata kelola polisentris. *Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 1(2), 121-129. <https://doi.org/10.61511/napbres/v1i2.2024.1029>

**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



## 1. Pendahuluan

Pertahanan merupakan suatu urusan yang merupakan wujud hubungan timbal balik antara rakyat dan negara (pemerintah) (Subagyo et al., 2018). Pertahanan merupakan bagian dari strategi nasional yang lebih luas, yang berkaitan dengan strategi lain dan selaras dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Jadi kalau bicara pertahanan, kedudukan TNI adalah sebagai Alat Utama yang merupakan bagian dari sistem Pertahanan, sedangkan subyek sebenarnya adalah seluruh warga negara dan Pemerintah itu sendiri yang menuntut sistem pertahanan semesta.

Mengingat terbatasnya jumlah personel dan material pertahanan keamanan yang dimiliki. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan TNI/POLRI untuk menjaga pertahanan dan keamanan daerah, oleh karena itu digagas untuk membangun kekuatan pertahanan tidak selalu dikonotasikan sebagai bentuk persiapan perang. Sistem pertahanan bertujuan untuk membangun keseimbangan baik di kawasan regional maupun global, sehingga tidak terjadi dominasi pihak manapun yang berpotensi menimbulkan peperangan.

Ancaman terhadap pertahanan tidak selalu dalam bentuk kekuatan militer, ancaman terhadap pertahanan negara dalam bentuk nonmiliter bisa terjadi kapan saja dan menyerang apa saja. Sistem pertahanan secara keseluruhan memerlukan tata kelola yang baik, dengan melihat kondisi negara Indonesia dimulai dari latar belakang sejarah. Potensi internal ditinjau dari geografi dan demografi, perkembangan lingkungan strategis kawasan. Tata kelola menjamin tercapainya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penguatan komponen pertahanan (utama, cadangan, dan pendukung) melibatkan banyak aktor, dengan kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu digarisbawahi, penguatan sistem pertahanan bukan berarti mengembalikan dominasi militer ke supremasi sipil, melainkan memenuhi tanggung jawab negara terhadap warga negara dalam menjamin kedaulatan negara. Pemberdayaan daerah dilaksanakan Satkowil dan Sisrendal Binter.

## 2. Metode

Penelitian terkait sistem pertahanan semesta menggunakan model penelitian berbasis kepastakaan untuk mendapatkan hasil penafsiran dari kesesuaian penggunaan teori tata kelola polisentris. Analisis terkait tata kelola polisentris telah ramai digunakan sebagai pisau analisis mengenai model penataan masyarakat. Model kepastakaan kualitatif ini dianalisis menggunakan analisis metodelis yang dipaparkan secara deskriptif. Alur penelitian yang digunakan adalah proses pengumpulan data yang difokuskan pada data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber internet. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui proses *literatur review*. Proses ini berlanjut dengan penulisan hasil analisis secara deskriptif yang membantu peruntutan pembahasan artikel.

## 3. Hasil dan Diskusi

Kenyataan di lapangan dalam kegiatannya, Kodim selalu bekerjasama dengan komponen masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pemberdayaan daerah. Kemampuan Komandan Kodim dalam mengkomunikasikan terkait program Pemberdayaan Daerah dengan lingkungan seperti Pemerintah Daerah sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan program. Sebagai prajurit karir yang patriotik, tidak hanya memiliki kualitas profesional TNI, namun juga sangat terlibat dalam menjalankan tugas pertahanan berdasarkan keputusan politik negara (Ma'arif, 2015).

Perluasan spektrum ancaman dan munculnya rezim tempur baru merupakan protagonis perang di masa depan (EbookTerangTerang Darat.Pdf, n.d.). Komponen Utama (TNI) fokus menangani ancaman militer dengan melaksanakan Militer. Pemberdayaan daerah untuk keperluan pertahanan merupakan kegiatan yang mempersiapkan seluruh potensi sumber daya yang dipersiapkan untuk mengantisipasi ancaman aktual dan

ancaman yang diperkirakan. Dengan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh bagian yang ada, maka pemberdayaan tidak hanya sekedar mengalihkan potensi tersebut untuk keperluan militer, namun juga menyelaraskannya sehingga dapat menjadi kekuatan yang efektif dan efisien dalam bidang pertahanan.. Hal ini merupakan suatu bentuk pengeralahan kekuatan militer dalam rangka mempertahankan wilayah terhadap ancaman nyata berupa invasi kekuatan militer musuh melalui 3 tahapan yaitu pencegahan, penindakan dan pemulihan. *Military Operations Other Than War* (MOOTW) juga dilakukan oleh militer negara lain dengan istilah Operasi Militer Selain Perang (MOOTW) seperti Kanada, Tiongkok, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura.

Orientasi MOM adalah sebagai langkah mempunyai intensitas penggunaan senjata yang berbeda dengan MOM yang lebih berorientasi pada penggunaan pendekatan kemanusiaan dan penegakan hukum. Selain itu, OMSP juga bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait permasalahan yang menjadi tujuan OMSP. Pada umumnya tugas OMSP memerlukan kemampuan khusus yang tidak sama dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh Prajurit yang berkaitan dengan OMP, sehingga dalam melaksanakan OMSP perlu dilakukan penyesuaian keterampilan dan pengetahuan serta penyesuaian tindakan yang dilakukan prajurit di lapangan. Pilihan penggunaan kekuatan militer dalam mengatasi permasalahan selain perang lebih didasarkan pada urgensi dan kemampuan respon cepat organisasi militer karena sumber daya yang dimiliki baik manusia maupun infrastruktur militer dapat dialihkan untuk kepentingan selain perang.

Seperti halnya operasi militer, pelaksanaan MOM mengikuti prinsip fasilitasi, percepatan, dan perlindungan. Manajer operasi harus mampu menetapkan tujuan operasional yang jelas, menerjemahkan tujuan strategis atau politik yang ditetapkan oleh supervisor, menjadi tugas yang dapat direalisasikan. Sasaran (tujuan) operasional dengan sasaran strategis yang ditetapkan harus saling berkaitan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam operasional. Berkoordinasi dengan unit operasional, komandan misi harus mengoordinasikan gagasan berbagai kelompok yang terlibat di MOM tentang tujuan operasional yang ingin dicapai. Kelompok yang berbeda mungkin mempunyai tujuan yang berbeda. Komandan misi harus mampu mengidentifikasi outlier ini dan kemudian memperbaikinya untuk mencapai titik temu. Memahami kelebihan dan kekurangan pihak-pihak yang bekerja sama di MOM, serta memiliki suasana saling percaya sangat membantu dalam membangun kerjasama yang harmonis.

Memiliki legalitas operasional ketika pemerintah mendefinisikan praktik-praktik MOM, keterlibatan militer, dan metode yang digunakan harus legal atau dapat dibenarkan berdasarkan situasi konflik yang cenderung memakan waktu lama atau berlarut-larut sehingga menuntut konsistensi militer dalam mengatasi permasalahannya. Di satu sisi, Satgas diharapkan tidak menimbulkan korban jiwa baik dari warga sipil maupun TNI sendiri, namun dengan situasi yang berlarut-larut orientasinya berubah untuk meminimalkan jumlah korban. Kegiatan MOM perlu menetapkan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup operasi, sumber daya yang digunakan (termasuk yang terkait dengan penggunaan senjata), tindakan secara jelas dan rinci. Batasan tersebut perlu dijelaskan oleh atasan kepada bawahannya, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan operasional tersebut.

Risiko dalam OMSP memiliki karakteristik yang tidak mudah dikenali dan terdapat keterbatasan yang membatasi ruang lingkup pengoperasiannya. Hal ini menyebabkan perlunya orientasi komandan untuk meminimalkan dampak risiko, khususnya terhadap personel militer. Berdasarkan prinsip pelaksanaan MOM, perlu dilakukan penyesuaian dalam hal keahlian personel, penyesuaian persenjataan dan perlengkapan serta penyesuaian bentuk organisasi dan kekuatan pelaksana tugas. Penyesuaian keahlian terkait dengan bentuk tugas yang dilaksanakan sehingga dapat bersinergi dengan unsur lain (seperti unsur sipil) dalam melaksanakan tugas. Penyesuaian keahlian juga berkaitan dengan cara bertindak dengan mempertimbangkan tugas yang diemban. Seperti halnya dalam mengatasi konflik sosial, pihak militer harus bersikap netral (tidak memihak).

Tingkat kesulitan tugas OMSP juga memerlukan kedisiplinan dan kreativitas prajurit agar dapat optimal dalam menjalankan tugas pokoknya. Penyesuaian senjata dan perlengkapan yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam diperlukan peralatan evakuasi, kesehatan, dan fasilitas darurat lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketika menghadapi konflik dengan kemungkinan kekerasan yang rendah, tidak perlu menggunakan senjata api. Hal ini juga memungkinkan terjadinya pengalihan fungsi peralatan militer khusus untuk kebutuhan pelaksanaan MOM. Penyesuaian terhadap organisasi militer diperlukan agar dapat berintegrasi dengan organisasi sipil binaan. Terkait kekuatan baik kuantitas maupun kualitas, sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Salah satu contoh dampak kondisi wilayah terhadap penyesuaian struktur organisasi adalah keamanan kawasan perbatasan, dimana terbatasnya akses mengakibatkan rendahnya mobilitas keamanan. Kondisi ini akan diarahkan pada opsi penambahan pos pemantauan statis dengan posisi tersebar yang akan berdampak pada peningkatan jumlah personel dalam beraktivitas.

Tugas penguatan bidang pertahanan termasuk dalam tugas TNI-AD menjadikan fungsi Binter sebagai fungsi utamanya (bersamaan dengan fungsi tempur). Binter adalah usaha, kerja, dan kegiatan, baik secara mandiri maupun bersama-sama, yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok TNI sesuai dengan peraturan resmi dan undang-undang. Binter menjadikan prajurit sebagai subjek, sehingga sumber daya dan kondisi wilayah menjadi objek kegiatan. Binter mempunyai orientasi akhir untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta yang dapat melindungi seluruh pertumpahan darah di Indonesia. Penyelenggaraan Binter sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebagai pengendali utama mengenai masalah pertahanan. Pelaksanaan Binter cukup optimal pada masa Orde Baru, dimana sistem dwifungsi ABRI sangat mendukung kegiatan ini.

Dengan masuknya Prajurit yang aktif di segala lini pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung mendukung terciptanya stabilitas. Kondisi ini digambarkan sebagai "kalaupun ada jarum yang jatuh, Babinsa akan tahu". Hal ini menggambarkan dampak Binter dalam menjaga stabilitas kawasan. Pada awal Reformasi sempat beredar wacana pembubaran Satkowil, hal ini merupakan dampak dari beberapa aksi militer pada masa Orde Baru, sehingga muncul anggapan bahwa Binter tidak sejalan dengan Reformasi. Namun sampai saat ini Satkowil masih tetap eksis dan Binter masih dilaksanakan oleh Prajurit TNI AD, hal ini dikarenakan Binter bukanlah produk "dwi fungsi ABRI", melainkan suatu sistem yang lahir dari sejarah perjuangan TNI.

Bangsa Indonesia yang berkeyakinan melibatkan seluruh komponen bangsa maka kedaulatan negara akan tetap terjaga. Negara Indonesia dalam mengelola sistem pertahanannya telah menggunakan sistem polisentris. Pasca agresi militer Belanda I (Perang Kemerdekaan), terjadi perubahan kebijakan pertahanan dari pertahanan linear menjadi enclave defensif. Masing masing kantong pertahanan membangun kemandirian dan melaksanakan operasi secara mandiri guna menjaga kesinambungan dalam memberikan perlawanan melalui operasi Gerilya. Untuk menghilangkan kekuatan pertahanan yang tersebar, yang dapat melakukan operasi secara terpadu dan mandiri, Belanda mengeluarkan sumber daya yang lebih besar. Kecenderungan polisentris ditunjukkan dengan kemampuan beberapa daerah Indonesia pasca kemerdekaan memberikan perlawanan mulai dari Sumatera, Jawa, Bali dan daerah lainnya.

Konsep Pemberdayaan Pertahanan daerah pada hakikatnya adalah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam selain tujuan utama untuk kesejahteraan juga berorientasi untuk menjamin keberlangsungan apabila terjadi perang di wilayah tersebut. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa persiapan wilayah Pertahanan memang berorientasi pada kondisi pertempuran, namun kesiapannya akan memberikan efek jera yang akan mencegah terjadinya pertempuran itu sendiri. Dalam masa damai pemberdayaan daerah pertahanan dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga pada umumnya kegiatan pemberdayaan daerah tidak hanya

berorientasi pada kepentingan militer saja. Hal ini dapat digambarkan dalam kegiatan peningkatan produksi pangan di suatu daerah yang diikuti dengan pembangunan gudang logistik dan jalan yang digunakan sebagai jalur logistik.

Di masa damai, semua kegiatan tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Secara organisasi sudah ada bagian yang bertanggung jawab mengelola wilayah pertahanan. Mulai dari tingkat kecamatan ada Koramil, untuk Kabupaten dan Kota ada Kodim, Beberapa Kabupaten atau Kota bahkan sampai tingkat Provinsi ada Korem, dan Lingkup 1 Provinsi atau beberapa ada Kodam yang mengelola Kompartemen strategis. Pemberdayaan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Komando Daerah melalui Program Pembangunan Teritorial yang berorientasi pada penyiapan wilayah pertahanan darat, penyiapan kekuatan pendukung dan mewujudkan persatuan TNI Rakyat.

Sistem tata kelola yang digunakan adalah Sistem Perencanaan dan Pengendalian Binter (Sisrendal Binter) yang terdiri atas perencanaan strategis 5 tahun, Analisis Potensi Daerah, Analisis Potensi Pertahanan dan Program Pembangunan Wilayah. Secara umum Binter Sisrendal mempunyai rincian tahapan dan target yang harus dicapai setiap tahunnya, namun terdapat kendala besar dalam pelaksanaan Binter Sisrendal dimana kegiatan tersebut sangat bergantung pada program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan pencapaian Sisrendal Binter tidak dapat menjamin keberlangsungannya, tergantung pada kemampuan Komandan Kodim dalam bernegosiasi dan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan daerah untuk kepentingan pertahanan. Program kegiatan Pembangunan Teritorial dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan meliputi lima kegiatan, pertama Penataan Wilayah Pertahanan Darat. Meliputi segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pengelolaan suatu wilayah untuk kepentingan pertahanan yang dalam rangka Pengelolaan Komponen Pendukung dalam rangka menata dan membina komponen pendukung dalam rangka mewujudkan dan menjaga stabilitas wilayah dari aspek ipoleksosbudhankam.

Landasan pengaturan pemerintahan polisentris untuk pemberdayaan daerah secara keseluruhan dimulai dari Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan hak dan kewajiban seluruh rakyat untuk bela negara. Dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan mengenai urusan dan kewajiban masyarakat, kemudian pada ayat (2) dijelaskan tentang bentuk sistem pertahanan semesta dengan TNI sebagai pusatnya. komponen utama dan masyarakat sebagai komponen pendukung. Dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan, dilibatkan berbagai aktor yang mempunyai kewenangan. Setiap lembaga mempunyai ciri khusus yang membuatnya bertanggung jawab mengelola pemberdayaan wilayah pertahanan.

Terdapat lembaga yang langsung berorientasi pada kepentingan pertahanan, ada pula lembaga yang lebih dominan berorientasi pada kepentingan ekonomi atau kesejahteraan. Sebab, dalam situasi damai maka pemberdayaan wilayah pertahanan akan lebih condong pada kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada orientasi kelembagaan saja, namun juga pada bentuk struktur organisasi, batasan kewenangan, dan lain-lain. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, terdapat perbedaan pendekatan terhadap masalah pemberdayaan wilayah pertahanan.

Dalam perspektif militer, pemberdayaan diarahkan untuk mengatasi ancaman demi menjaga kedaulatan negara. Dari sudut pandang nonmiliter tentu saja pemberdayaan berorientasi pada kesejahteraan. Sebaliknya dengan sistem pertahanan semesta maka segala potensi yang ada dipersiapkan dan dapat diarahkan untuk kepentingan pertahanan. Dalam kondisi seperti ini pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa yang pada masa damai lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara. Salah satu contohnya, dalam membangun fasilitas jembatan, tentu saja berorientasi pada penunjang transportasi umum. Namun tetap harus diperhatikan demi pertahanan dimana jembatan tersebut diharapkan mampu melewati Alutsista milik TNI.

Wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi geografis dan demografi yang berbeda-beda memerlukan pendekatan yang berbeda pula mengenai pemberdayaan wilayah pertahanan. Karakteristik yang dirasakan dari masalah-masalah sosial ini sangat berbeda sehingga, jika diberi kesempatan, cenderung mengarah pada pendekatan berbeda untuk mengatasinya melalui tata kelola polisentris (Thiel 2015). Pemberdayaan bidang pertahanan merupakan urusan seluruh warga negara Indonesia yang dilakukan sesuai ruang lingkup masing-masing aktor.

Keberagaman menjadi pemicu munculnya tata kelola polisentris (Thiel & Moser, 2019), dimana membangun pola hubungan antar pusat atau aktor pelaksana kebijakan secara keseluruhan akan menciptakan kondisi yang diharapkan. Pemberdayaan bidang Pertahanan melibatkan banyak aktor mulai dari tingkat kebijakan hingga pelaksana teknis di tingkat akar rumput. Kementerian Pertahanan harus melakukan sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait objek pemberdayaan bidang pertahanan. Undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN Pertahanan Negara, kebijakan teknis harus ditindaklanjuti dengan melibatkan Kementerian/lembaga lainnya. Heterogenitas ini akan semakin terlihat jika kegiatan pemberdayaan kawasan pertahanan melibatkan aktor masyarakat.

Pengembangan Kesadaran Bela Negara dan Perkembangan Kondisi Sosial akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dimana kondisi lingkungan yang berbeda akan menimbulkan pola pembangunan yang berbeda pula. Tata kelola yang bersifat polisentris diharapkan mampu mengatasi heterogenitas secara optimal sehingga tujuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dapat tercapai. Alur Polycentric Governance dapat diilustrasikan mulai dari pertama beberapa pusat kewenangan pengambilan keputusan yurisdiksinya tumpang tindih. Semakin beragam wawasan yang dimiliki setiap warga negara maka akan semakin banyak pertahanan yang menjadikan kekuatan kebersamaan dengan mengurangi berbagai kekurangan yang dianggap tidak perlu. Dalam arti kata adanya perbedaan akan mewujudkan suatu persamaan dan kebersamaan guna menciptakan sistem pertahanan negara yang tangguh dan trengginas. Proses penyatuan pendapat dan ide tersebut tidak mudah. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hingga 200 jutaan, dimulai dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua), menjadikan perbedaan tersebut sebagai program hayati kekayaan negara. Banyaknya campur tangan asing dalam pengelolaan negara, justru menyebabkan terjadinya perpecahan yang dapat menghancurkan tujuan negara secara keseluruhan. Dengan banyaknya perbedaan ini, secara heterogenitas menunjukkan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan banyak perbedaan.

#### 4. Kesimpulan

Pentingnya menentukan tata kelola yang tepat dalam pemberdayaan bidang pertahanan bertujuan agar sistem pertahanan universal tidak hanya menjadi sebuah konsep belaka. Tata Kelola Polisentris memberikan kemungkinan pemberdayaan bidang pertahanan dengan melibatkan banyak aktor yang terbentuk berdasarkan keseluruhan aturan tata kelola polisentris, karakteristik permasalahan dan heterogenitas dalam pemberdayaan bidang pertahanan. Alur tata kelola pemberdayaan bidang pertahanan dimulai dari pembentukan struktur yang didukung dengan kebijakan teknis, kemudian terjadi kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pemberdayaan bidang pertahanan sehingga pada akhirnya terbentuk pola interaksi dengan pola yang teratur dimana kepentingan pertahanan dapat diselaraskan dengan kepentingan lainnya.

Kementerian Pertahanan perlu mengeluarkan kebijakan yang menjelaskan fungsi Komando Daerah dalam Pemberdayaan Daerah Pertahanan, sehingga mempunyai kedudukan yang jelas dalam melakukan koordinasi dengan aktor pemerintah dan non pemerintah di daerah dalam penerapan pemerintahan polisentris. Staf Teritorial TNI Angkatan Darat dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pemerintahan polisentris sehingga dapat diimplementasikan dalam sistem Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan Teritorial. Tata kelola masyarakat yang kompleks dan modern memerlukan keberagaman kelembagaan yang diwujudkan dalam unit pemerintahan multilevel, multiguna, ultisektoral, dan multifungsi (Aaral, Ed; Hartley, 2013). Penelitian terkait tata kelola polisentris dalam pemberdayaan bidang pertahanan masih sebatas analisis data sekunder. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam agar dapat ditemukan bentuk implementasi yang tepat. Pada tahap ini telah terbentuk pola pemberdayaan daerah untuk tujuan pertahanan yang sejalan dengan kepentingan kesejahteraan rakyat. Terdapat kolaborasi antar aktor di setiap level yang tetap memperhatikan kepentingan pertahanan di setiap programnya. Tata kelola yang polisentris dalam pemberdayaan bidang pertahanan akan menghasilkan suatu bentuk tatanan sosial yang efektif dan efisien.

### **Kontribusi Penulis**

Penulis berkontribusi penuh dalam penelitian ini.

### **Pendanaan**

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari luar

### **Pernyataan Dewan Peninjau Etis:**

Tinjauan etis dan persetujuan diabaikan untuk penelitian ini karena tidak ada data pribadi yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Jumlah informan adalah enam, dan wawancara terutama untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana bank makanan beroperasi di Indonesia, tidak ada informasi pribadi yang dikumpulkan.

### **Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan**

Tidak berlaku.

### **Pernyataan Ketersediaan Data**

Tidak berlaku.

### **Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan,

### **Open Access**

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### **Referensi**

- Bastari, A., Toruan, T. S. L., & Suhirwan, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/JKT). *Strategi Perang Semesta*, 4(3). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2815994>
- Araral, Ed; Hartley, C. (2013). Tata Kelola Polisentris untuk Rezim Lingkungan Baru: Batasan Teoritis dalam Reformasi Kebijakan dan Administrasi Publik. *Konferensi*

- Internasional tentang Kebijakan Publik, Panel: Kebijakan Polisentris dan Lingkungan*, 1–31.
- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/898/M/VI/2022 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
- Departemen Markas Besar Angkatan Darat, Manual Lapangan No 100-15, Washington, DC, 29 Oktober 1996,  
<https://www.thetorturedatabase.org/node/2691>
- Keputusan Kasad Nomor Kep/878/XII/2021 tentang Doktrin Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Ma'arif, S. (2015). Prajurit-Patriot Profesional: Menuju TNI Profesional di Era Reformasi. *Komunitas: Jurnal Sosiologi*, 19 (2), 257–286.  
<https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4704>
- Miles, MB, & Huberman, MA (1994). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber yang Diperluas (Edi Kedua)*. Publikasi SAGE.
- McGinnis, MD (2021). Tata Kelola Polisentris dalam Teori dan Praktek: Dimensi Aspirasi dan Keterbatasan Praktis. *Jurnal Elektronik SSRN*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3812455>
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 77/X/2009 tentang Pembinaan Wilayah.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Subagyo, A., Jenderal, U., Yani, A., Negara, B., View, K., Hubungan, I., View, I., & Subagyo, A. (2018). *Pembela Negara*. Januari.
- Thiel, A., & Moser, C. (2019). Aspek Dasar dari Aturan Umum Tata Kelola Polisentris, Karakteristik Masalah Sosial, dan Heterogenitas. 65–90.
- Tim Pokja Kewaspadaan Nasional, 2017, *Geostrategi Indonesia Dan Konsepsi Kewaspadaan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Yin, R. (2016). *Penelitian Kualitatif Dari Awal Sampai Selesai (Edi Kedua)*. Pers Guilford.



### Biografi Penulis

**Umar Fathurrohman**, Prodi Doktor Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan.

- Email: [umarfathur1990@gmail.com](mailto:umarfathur1990@gmail.com)
- ORCID: N/A
- Web of Science ResearcherID: N/A
- Scopus Author ID: N/A
- Homepage: N/A

**Asep Adang Supriyadi**, Prodi Doktor Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan.

- Email: N/A
- ORCID: N/A
- Web of Science ResearcherID: N/A
- Scopus Author ID: N/A
- Homepage: N/A

